



PUTUSAN

Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Kurnia Putra Alias Kp Bin Ambar Soewidji
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Candisari, Bendan, Rt/Rw 001/022, Desa Tirta Martani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, DIY
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Kurnia Putra Alias Kp Bin Ambar Soewidji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Irfan Kurnia Putra Alias Kp Bin Ambar Soewidji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) box Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,41 gr beserta plastiknya dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang dan 1 (satu) lobang sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam beserta sim cardnya;
 - Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IRFAN KURNIA PUTRA Als KP Bin AMBAR SOEWIDJI pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di Candisari, bendan, Rt.001/Rw 022, Kel/Desa. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya aparat Kepolisian dari Polda DI Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas saksi dan tim mendatangi tempat tinggal terdakwa. Pada saat didatangi, terdakwa sedang menjaga counter lalu saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya menggunakan narkotika jenis shabu dan masih menyimpannya;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang berupa : 1 (satu) box Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastic klip yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang waktu penggeledahan ditemukan di dalam etalase; 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang dan 1 (satu) lobang sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca yang ditemukan di atas etalase; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta sim cardnya ditemukan di atas etalase;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan adalah miliknya yang dibeli bersama Sdr. SYOFIYAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dari Sdr. PAIMO (DPO). Terdakwa dan Sdr. SYOFIYAN awalnya memesan masing-masing 2 (dua) paket shabu yang masing-masing berisi 0,5 gram dengan harga per paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. PAIMO dan memesan 2 (dua) paket shabu dan yang akan mengambil barangnya adalah Sdr. SYOFIYAN. Setelah Sdr. SYOFIYAN mendapatkan shabu kemudian membawa shabu yang dikemas bungkus rokok Sampoerna Mild kerumah terdakwa dan setelah terdakwa membuka bungkus tersebut ternyata didalamnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berisi 12 (dua belas) paket shabu. Kemudian karena terdakwa dan Sdr. SYOFIYAN memesan 4 (empat) paket shabu sedangkan yang dikirim 12 (dua belas) paket terdakwa kemudian menghubungi Sdr. PAIMO dan menanyakan kenapa isinya tidak sesuai akan tetapi Sdr. PAIMO tidak mau barangnya dikembalikan dan shabu tersebut menjadi tanggungan terdakwa dan Sdr. SYOFIYAN;

- Bahwa benar selanjutnya 12 (dua belas) paket shabu tersebut dibagi 2 (dua), terdakwa mendapatkan 4 (enam) paket shabu dan sdr. SYOFIYAN mendapatkan 6 (enam), kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 500.000 kepada Sdr. SYOFIAN sebagai pembayaran Shabu dan kekurangannya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa baru memakai 2 (dua) paket shabu dan masih tersisa 4 (empat) paket shabu dengan berat total 1,41 beserta plastiknya saat aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/02602 tanggal 7 Agustus 2021, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,59 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN seperti yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN KURNIA PUTRA Als KP Bin AMBAR SOEWIDJI pada hari Selasa tanggal 27 juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di Candisari, bendan, Rt.001/Rw 022, Kel/Desa. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "Penyalah Guna Narkotika Golongan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menghubungi Sdr. PAIMO untuk memesan shabu dengan rincian 2 (dua) paket 0,5 gram (nol koma lima gram) shabu dan sdr. SYOFIAN juga memesan 2 (dua) paket 0,5 gram (nol koma lima gram) dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). pada hari Selasa tanggal 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. SYOFIYAN dan menanyakan apakah barangnya sudah ada dan Sdr. SYOFIYAN menerangkan bahwa dirinya akan datang kerumah terdakwa. Selanjutnya sekira jam 16.00 wib Sdr. SYOFIYAN datang kerumah terdakwa dengan membawa bungkusan rokok Sampoerna Mild selanjutnya berdua membuka bungkusan rokok tersebut dan ternyata isinya 12 (dua belas) paket shabu. Kemudian karena terdakwa dan Sdr. SYOFIYAN memesan 4 (empat) paket shabu namun dikirim 12 (dua belas) paket selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. PAIMO dan menanyakan kenapa isinya tidak sesuai pesanan, akan tetapi Sdr. PAIMO tidak mau jika barang dikembalikan dan menjadi tanggungan terdakwa. Kemudian shabu dibagi dengan Sdr. SYOFIYAN masing-masing 6 (enam) paket. Setelah itu terdakwa memakai shabu sebanyak 2 (dua) paket bersama dengan Sdr. SYOFIYAN;
 - Bahwa benar terdakwa memakai shabu dengan cara shabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian pipet disambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi 2 (dua) lubang dan satu lubang diberi selang untuk menghisap, kemudian pipet kaca yang didalamnya ada shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian shabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk kebotol kemudian keluar lewat selang lalu asap yang keluar dari selang tersebut dihisap/disedot kedalam mulut;
 - Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu yang dirasakan terdakwa adalah badan menjadi segar dan tidak mengantuk;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Lab : 215381 dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (M-AMP);
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa ada resep dokter;
- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama Saksi Okta Fery Kustanto dan tim Anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Candisari Bendan Rt 001/Rw 022 Kel/Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi D.I Yogyakarta terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi Terdakwa yang sedang menjaga counter yang berada di rumah Terdakwa di Candisari Bendan Rt 001 / Rw 022, Kel/Desa. Tirtomartani, Kec. Kalasan Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta dan pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah box HP yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang dan 1 lobang dimasuki sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta sim cardnya di estalase, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Direktorat Narkoba Polda D.I. Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Syofiyon (berkas perkara terpisah) membeli shabu dengan cara memesan masing-masing sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm



ribu rupiah) per paket kepada orang bernama Paimo (dpo) di Klaten melalui handphone;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syofiyen sebagai pembayaran pesanan shabu kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Syofiyen datang ke rumah Terdakwa dengan membawa bungkusan rokok sempurna mild lalu Terdakwa dan Saksi Syofiyen membuka bungkusan rokok tersebut dan ternyata berisi 12 (dua belas) paket shabu;

- Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan pesanan, kemudian Terdakwa menghubungi Paimo (dpo) dan memberitahukan isi bungkusan tidak sesuai dengan pesanan, akan tetapi Paimo tidak mau jika shabu tersebut dikembalikan dan akan menjadi tanggungan Terdakwa dan Saksi Syofiyen, kemudian shabu tersebut dibagi oleh Terdakwa dan Saksi Syofiyen masing-masing mendapat 6 (enam) paket, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa baru membayar harga shabu tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Okta Fery Kustanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama Saksi Yantoro dan tim Anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Candisari Bendan Rt 001/Rw 022, Kel/Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi D.I Yogyakarta terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti informasi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm



tersebut kemudian mendatangi Terdakwa yang sedang menjaga counter yang berada di rumah Terdakwa di Candisari Bendan Rt 001/Rw 022, Kel/Desa. Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi D.I Yogyakarta dan pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah box HP yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang dan 1 lobang dimasuki sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta sim cardnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Direktorat Narkoba Polda D.I. Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Syofiyon (berkas perkara terpisah) membeli shabu dengan cara memesan masing-masing sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket kepada orang bernama Paimo (dpo) di Klaten melalui handphone;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syofiyon sebagai pembayaran pesanan shabu kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Syofiyon datang ke rumah Terdakwa dengan membawa bungkusan rokok sempurna mild lalu Terdakwa dan Saksi Syofiyon membuka bungkusan rokok tersebut dan ternyata berisi 12 (dua belas) paket shabu;

- Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan pesanan, kemudian Terdakwa menghubungi Paimo (dpo) dan memberitahukan isi bungkusan tidak sesuai dengan pesanan, akan tetapi Paimo tidak mau jika shabu tersebut dikembalikan dan akan menjadi tanggungan Terdakwa dan Saksi Syofiyon, kemudian shabu tersebut dibagi oleh Terdakwa dan Saksi Syofiyon masing-masing mendapat 6 (enam) paket, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa baru membayar harga shabu tersebut sejumlah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm



Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Syofiyon Apriyanto Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Narkoba kelas II A Yogyakarta;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota polda D.I.Y di Pinggir Jalan Jogja-Solo Candisari, Bendan, Rt 001/Rw 022, Kel/Desa. Tirtomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman Prov. D.I Yogyakarta saat sedang di atas motor di depan counter Terdakwa hendak ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah lakban warna hitam yang didalamnya berisi sedotan dan didalamnya berisi plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,86 (satu koma delapan enam) gram beserta plastik klipnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam dari dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang bernama Paimo (dpo) melalui media social whatsapp pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan sepekat untuk memesan shabu dari Paimo (dpo) kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Paimo menghubungi Saksi melalui handphone lalu Saksi memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram per paket dengan harga per paket Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi disuruh menunggu, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib Paimo menghubungi Saksi dan mengatakan pesanan Saksi sudah ada dan memberikan alamat pengambilan shabu di Daerah Jalan Kaliurang tepatnya gang timur-timur kebarat sekitar 50 meter kemudian belok keselatan dan barang berada di pojokan rumah kedua tepatnya di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pojokan pagar rumah ditindih batu kemudian Saksi menuju lokasi lalu mengambil shabu yang ditaruh di dalam bungkus rokok Sampurna Mild lalu Saksi menyimpannya di dalam saku jaket Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan shabu pesanan Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi datang ke counter Terdakwa membawa bungkus rokok sampurna mild yang berisi shabu tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 12 (dua belas) paket shabu yang dibungkus dengan lakban hitam, kemudian Terdakwa menghubungi Paimo (dpo) dan mengatakan bahwa jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa dan Saksi akan tetapi Paimo tidak mau jika paket shabu tersebut dikembalikan dan kelebihan paket tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi membagi shabu tersebut masing-masing mendapat 6 (enam) paket, lalu Terdakwa bersama Saksi menggunakan shabu di ruangan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk pembayaran shabu lalu Saksi mengirimkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer bank ke rekening Paimo (dpo);

- Bahwa Terdakwa masih punya kekurangan pembayaran 6 (enam) paket shabu sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Saksi memesan shabu tersebut untuk digunakan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menggunakan shabu sejak tahun 2012 dan terakhir kali menggunakannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib di kamar mandi rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Saksi negatif narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polda D.I. Yogyakarta di counter pulsa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asesoris handphone milik Terdakwa yang berada di rumahnya di Candisari Bendan Rt 001/Rw 022 Kel/Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi D.I Yogyakarta terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah box HP yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat kurang lebih 1, 41 (satu koma empat satu) gram berserta plastiknya dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang dan 1 (satu) lobang dimasuki sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam beserta sim cardnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Syofiyani (berkas perkara terpisah) dengan cara memesan bersama dengan Saksi Syofiyani (berkas perkara terpisah) kepada orang bernama Paito (dpo) melalui handphone masing-masing sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Syofiyani (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkannya dan menyerahkan 6 (enam) paket shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Syofiyani (berkas perkara terpisah), Terdakwa menggunakan shabu dan Terdakwa telah menggunakan sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang pembayaran shabu kepada Saksi Syofiyani (berkas perkara terpisah) sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan dan membeli shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2014 dan terakhir kali menggunakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib, sesaat sebelum penangkapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara shabu ditaruh di dalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan lalu sedotan disambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lobang dan satu lubang diberi selang untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada shabu tersebut dibakar menggunakan korek



api gas kemudian shabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat selang lalu asap yang keluar dari selang tersebut dihisap/disedot kedalam mulut;

- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) box Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,41 gr beserta plastiknya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang, 1 (satu) lobang sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam beserta sim cardnya, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/02602 tanggal 7 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isi keseluruhan 0,59 gram, kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Methamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Lab : 215381 dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine (M-AMP);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Yantoro bersama Saksi Okta Fery Kustanto dan Anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Candisari Bendan Rt 001/Rw 022 Kel/Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Propinsi D.I Yogyakarta, setelah Saksi-Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu kemudian Saksi-Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah box HP yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang dan 1(satu) lobang dimasuki sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta sim cardnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Direktorat Narkoba Polda D.I. Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelum penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Syofiyan (berkas perkara terpisah) membeli shabu dengan cara memesan masing-masing sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket kepada orang bernama Paimo (dpo) di Klaten melalui handphone kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Syofiyan (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa bungkus rokok sampurna mild dan setelah dibuka ternyata berisi 12 (dua belas) paket shabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa dengan cara shabu ditaruh di dalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan lalu sedotan disambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lobang dan satu lubang diberi selang untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian shabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat selang lalu asap yang keluar dari selang tersebut dihisap/disedot kedalam mulut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 dan terakhir kali menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib, sesaat sebelum penangkapan di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm



- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/02602 tanggal 7 Agustus 2021 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine Nomor Lab : 215381 pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil positif mengandung Methamphetamine (M-AMP);

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irfan Kurnia Putra Alias Kp Bin Ambar Soewidji yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang



dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa di dalam tindak pidana narkoba yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Syofiyani (berkas perkara terpisah) membeli shabu dengan cara memesan masing-masing sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket kepada orang bernama Paimo (dpo) di Klaten melalui handphone kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Syofiyani (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa bungkus rokok sempurna mild dan setelah dibuka ternyata berisi 12 (dua belas) paket shabu, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam rumah Terdakwa dengan cara shabu ditaruh di dalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan lalu sedotan disambungkan ke botol yang ada airnya melalui tutupnya yang diberi dua lobang dan satu lubang diberi selang untuk menghisap kemudian pipet kaca yang didalamnya ada shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian shabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke botol kemudian keluar lewat selang lalu asap yang keluar dari selang tersebut dihisap/disedot kedalam mulut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Yantoro bersama Saksi Okta Fery Kustanto dan Anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Candisari Bendan Rt 001/Rw 022, Kel/Desa. Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Prov. D.I Yogyakarta, setelah Saksi-Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian Saksi-Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah box HP yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang dan 1 lobang dimasuki sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam beserta sim cardnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Direktorat Narkoba Polda D.I. Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2014, yang terakhir kali menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumahnya, sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polda D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/02602 tanggal 7 Agustus 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine Nomor Lab : 215381 pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan hasil positif mengandung Methamphetamine (M-AMP), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,41 gr beserta plastiknya, oleh karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan dan dipergunakan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk musnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang dan 1 (satu) lobang sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut telah digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam beserta sim cardnya, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang bersifat mendidik dan bukan bersifat balas dendam dan nantinya menjadi pelajaran bagi Terdakwa dimasa yang akan datang agar tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Kurnia Putra Alias Kp Bin Ambar Soewidji tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box Hp yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,41 gr beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol air mineral dengan tutup warna biru yang dilobangi dua lobang dengan satu lobang dimasuki selang;
 - 1 (satu) lobang sedotan warna putih dan dimasuki karet warna merah kemudian dimasuki pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam beserta sim cardnya;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, A. Bondan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Emma Deniasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

A. Bondan, S.H., M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.